



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari, yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim yang dilangsungkan secara elektornik telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D III, Pekerjaan Perawat (Honorar) pada Rumah Sakit Ismoyo, Bertempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Kendari, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Anggota Kepolisian di Polda Sultra, Bertempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-buktinya di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 23 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.Kdi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, yang telah menikah secara agama di tanggal 9 April 2018, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 9 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara;

Hal.1 dari 11 halaman Putusan No.916/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman Tergugat yang beralamat di Jalan Simbo BTN Griya Safiqa Blok H, No. 7, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga selama 1 (satu) tahun, 8 (delapan) bulan dari tahun 2018 sampai tahun 2019, hingga akhirnya pada bulan Desember tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, tempat/tanggal lahir di Kendari 22 Agustus 2018. Saat ini anak tersebut bertempat tinggal bersama Penggugat di kediaman orangtua Penggugat di Jalan Mekar Jaya I, Lorong Sejahtera, Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;
4. Bahwa sejak Agustus tahun 2019 hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering mengalami pertengkaran yang disebabkan karena antara lain :
 - 4.1 Bahwa Tergugat yang sering terlambat pulang dari bekerja tanpa alasan yang jelas sehingga menyebabkan Penggugat merasa Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat serta anak mereka;
 - 4.2 Bahwa Tergugat yang telah menjalin hubungan dengan wanita lain terbukti dengan adanya pesan mesra di Handphone Tergugat dengan wanita tersebut;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember tahun 2019 yang disebabkan Tergugat yang kembali tidak pulang kerumah tanpa alasan yang jelas, kemudian Penggugat telah berusaha mencari dengan menghubungi karyawan di tempat usaha Tergugat, namun Penggugat tetap tidak menemukan keberadaannya. Kemudian Penggugat mencoba mencari di tempat tinggal wanita yang di duga menjalin hubungan dengan Tergugat, dimana ternyata Tergugat berada bersama wanita tersebut, sehingga karena kejadian tersebut menyebabkan pertengkaran dimana Tergugat memaki Penggugat dan mengancam akan memukul Penggugat apabila kembali ke rumah wanita tersebut. Selanjutnya karena kejadian tersebut menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;

Hal.2 dari 11 halaman Putusan No.916/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun, dari bulan Desember tahun 2019 sampai sekarang;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil sehingga saat ini segala keputusan telah diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;
9. Bahwa Tergugat adalah Anggota Kepolisian di Polda Sultra sehingga Penggugat telah memperoleh izin cerai dari atasan Tergugat yakni a.n. Arief Fitrianto, S.H.,S.I.K.,M.M. dengan Putusan Nomor: SISC/8/X/BIN.1.8/2024 yang di keluarkan pada tanggal 5 Oktober 2024;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal.3 dari 11 halaman Putusan No.916/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai relass Nomor 916/Pdt.G/2024/PA. Kdi tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 06 Nopember 2024 dan tidak nyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 9 April 2018 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti P.1);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut di atas Penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi, yang di depan persidangan masing-masing mengaku bernama:

I. Saksi I, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Sulawesi Tenggara, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat, dan juga kenal Tergugat adalah suami Penggugat, Penggugat bernama Imelda sedang Tergugat bernama Ryan;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah tanggal 9 April 2018, setelah menikah tinggal di kediaman Tergugat yang beralamat di BTN Griya Safiq Kecamatan Baruga sampai tahun 2019;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Penggugat dan tergugat sering bertengkar;

Hal.4 dari 11 halaman Putusan No.916/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan Pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat Tergugat yang sering terlambat pulang dari bekerja tanpa alasan yang jelas dan Tergugat yang telah menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di kediaman Tergugat di BTN Griya Safiqo Kecamatan Baruga kota Kendari;
- Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

II. Saksi II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Sulawesi Tenggara, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat, dan juga kenal Tergugat adalah suami Penggugat, Penggugat bernama Imelda sedang Tergugat bernama Ryan;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah tanggal 9 April 2018, setelah menikah tinggal di kediaman Tergugat yang beralamat di BTN Griya Safiqo Kecamatan Baruga sampai tahun 2019;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Penggugat dan tergugat sering bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan Pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat Tergugat yang sering terlambat pulang dari bekerja tanpa alasan yang jelas dan Tergugat yang telah menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di kediaman Tergugat di BTN Griya Safiqo Kecamatan Baruga kota Kendari;

Hal.5 dari 11 halaman Putusan No.916/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan, selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun dan selanjutnya mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Bahwa untuk memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, Penggugat sebagai anggota Bhayangkari telah menyerahkan surat Izin Perceraian dari atasan Tergugat dengan Putusan Nomor: SISC/8/X/BIN.1.8/2024 yang di keluarkan pada tanggal 5 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun

Hal.6 dari 11 halaman Putusan No.916/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, dan telah pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan sejak bulan Desember tahun 2019 (5 tahun) sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 9 April 2018 tercatat pada (KUA) Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti lain dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tersebut Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi:

Hal.7 dari 11 halaman Putusan No.916/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas sesuai dengan Pasal 175 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta kejadian lalu disimpulkan menjadi fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 9 April 2018 dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Agustus tahun 2019 sudah mulai tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2019 (5 tahun) sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pengadilan telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 5 tahun tanpa komunikasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Pengugat dan Tergugat telah terjadi masalah yang bekepanjangan yang tidak dapat lagi dipersatukan;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara suami isteri dan bukan ikatan hukum semata, oleh karena itu jika terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus sementara Penggugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat, dengan demikian patut dinilai perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dalam keadaan pecah dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga perkawinan yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki Firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal.8 dari 11 halaman Putusan No.916/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tentu tidak akan dapat terwujud dan jika perkawinan Penggugat dan Tergugat dipaksakan tetap berlanjut, patut diduga justru akan menimbulkan kemudharatan dan penderitaan yang berkepanjangan bagi Penggugat, dengan demikian perceraian adalah merupakan jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menolak terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan, hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyah :

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab fiqhu al-Sunnah Juz II halaman 290 yang Artinya : *"Apabila gugatan si isteri (Penggugat) telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh si isteri (Penggugat) atau pengakuan si suami (Tergugat), sedangkan keberatan yang menjadi dasar dakwaan Penggugat adalah hal yang menyebabkan ketidakmampuan kedua belah pihak untuk mempertahankan rumahtangganya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (b) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti dan beralasan serta berdasar hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg., gugatan Penggugat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Hal.9 dari 11 halaman Putusan No.916/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya tercantum dalam dictum putusan ini (vide Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'iy yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 15 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 *Jumadi Awal* 1446 *Hijriah* oleh kami Drs.Muh.Yasin, S.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sawalang, M.H. dan Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Fadliyah Zainal, S.HI, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat secara elektornik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd.

Drs.Muh.Yasin, S.H

Hal.10 dari 11 halaman Putusan No.916/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd.

Dra. Hj. Sawalang, M.H.

Panitera Sidang

ttd.

Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.

ttd.

Fadliyah Zainal, S.HI.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	46.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kendari,

H. Abdul Haq, S.Ag., M.H.

Hal.11 dari 11 halaman Putusan No.916/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)